



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ktn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Guruh Syahputra Alias Layar Bin Ali Syahbana Alm
2. Tempat lahir : Mbacang Kumbang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/11 November 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kuta Pasir Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Guruh Syahputra Alias Layar Bin Ali Syahbana Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Marwan Syah Alias Marwan Bin Madalan
2. Tempat lahir : Mbacang Kumbang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/25 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kuta Pasir Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Marwan Syah Alias Marwan Bin Madalan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021

Para Terdakwa dipersidangan menyatakan dengan tegas akan menghadapi sendiri persidangan meskipun kepadanya telah diberikan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ktn tanggal 22 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ktn tanggal 22 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I GURUH SYAHPUTRA ALIAS LAYAR BIN ALI SYAHBANA (ALM) dan Terdakwa II MARWAN SYAH ALIAS MARWAN BIN MADALAN dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan Pemberatan* berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Tunggal penuntut umum.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa I GURUH SYAHPUTRA ALIAS LAYAR BIN ALI SYAHBANA (ALM) dan Terdakwa II MARWAN SYAH ALIAS MARWAN BIN MADALAN selama 1 (satu) Tahun penjara.

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor BL 3132 HF Merk Honda Type NF 125 TR warna Hitam dengan Nomor Mesin: JB91E2516032 dan Nomor Rangka: MH1JB9128BK523724.

*Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi IMAM HADI NUGRAHA ALIAS IMAM BIN (ALM) SAHRUDIN*

5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I GURUH SYAHPUTRA ALIAS LAYAR BIN ALI SYAHBANA (ALM) dan Terdakwa II MARWAN SYAH ALIAS MARWAN BIN MADALAN pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 03.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Desember 2020, bertempat di Desa Kumbang Jaya Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di dalam Rumah Saksi selaku Korban IMAM HADI NUGRAHA ALIAS IMAM BIN (ALM) SAHRUDIN atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah mengambil barang sesuatu yang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah Rumah atau pekarangan tertutup yang ada Rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type NF 125 TR Warna Hitam dengan Nomor Polisi: BL 3132 HF, No Mesin: JB91E2516032 dan Nomor Rangka: MH1JB9128BK523724 dengan cara Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II merusak pagar belakang Rumah milik saksi IMAM HADI yang terbuat dari seng bekas kemudian Para Terdakwa masuk ke dalam melalui pagar tersebut. Selanjutnya Terdakwa I melihat jendela belakang Rumah milik Saksi IMAM HADI tidak terkunci, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam Rumah Saksi IMAM HADI melalui jendela belakang sedangkan Terdakwa II menunggu di luar untuk melihat situasi di sekitaran Rumah milik saksi IMAM HADI. Setelah Terdakwa I masuk ke dalam Rumah Saksi IMAM HADI, Terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type NF 125 TR Warna Hitam dengan Nomor Polisi: BL 3132 HF, No Mesin: JB91E2516032 dan Nomor Rangka: MH1JB9128BK523724 milik Saksi IMAM HADI sedang terparkir di belakang tepatnya di ruang dapur dan tidak terkunci setang. Terdakwa I langsung mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type NF 125 TR Warna Hitam dengan Nomor Polisi: BL 3132 HF, No Mesin: JB91E2516032 dan Nomor Rangka: MH1JB9128BK523724 tersebut keluar Rumah melalui pintu belakang dan menjumpai Terdakwa II untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut secara bersama-sama dengan cara Terdakwa II mendorong 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dari belakang sedangkan Terdakwa I mendorong dari depan sampai ke Rumah milik orang tua Terdakwa I. Kemudian Terdakwa I membuka stiker 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type NF 125 TR Warna Hitam dengan Nomor Polisi: BL 3132 HF No Mesin: JB91E2516032 Nomor Rangka: MH1JB9128BK523724 agar tidak dikenal lagi oleh Saksi IMAM HADI dan menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut selama 2 (dua) hari di Rumah Terdakwa I tepatnya di dalam kamar Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type NF 125 TR Warna Hitam dengan Nomor Polisi: BL 3132 HF No Mesin: JB91E2516032 Nomor Rangka: MH1JB9128BK523724 bersama-sama dengan Sdr.AWO (*daftar pencarian orang*) di Desa Alas Meraca Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan tersebut kemudian dibagikan Terdakwa I kepada Terdakwa II sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kepada Sdr.AWO (*daftar pencarian orang*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa, diperkirakan saksi IMAM HADI mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Imam Hadi Nugraha als Imam Bin (alm) Sahrudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi diminta hadir adalah untuk memberikan keterangan seputar tindak pidana Pencurian yang Saksi alami;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 04 Desember 2020, sekira pukul 04.00 Wib di Desa Kubang Jaya Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara tepatnya di rumah saksi sendiri;
- Bahwa saksi pada awalnya tidak mengetahui siapa pelaku dari pencurian sepeda motor tersebut, sedangkan yang menjadi saksi dari tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang saksi yang hilang/dicuri dari rumah saksi tersebut adalah berupa 1 ( satu ) unit Sepeda motor Honda Supra X 125 Tahun 2011 Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi 3132 HF dengan nomor rangka MH1JB9128BK523724 dengan nomor mesin JB91E2516032 atas nama pemilik SAHRUDIN;
- Bahwa pada awalnya saksi berada di rumah sedang tidur dan sedangkan motor Saksi tersebut Saksi di dalam rumah saksi di bagian belakang rumah saksi dimana pada saat itu keadaan sepeda motor sedang terkunci stang dan pintu rumah juga dikunci;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor saksi tersebut telah hilang atau dicuri pada saat pagi harinya pada hari jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira pukul 06.30 wib saksi bangun dan seperti biasa

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi akan mengeluarkan sepeda motor saksi tersebut, namun saksi melihat sepeda motor saksi Honda Supra X 125 warna Hitam Merah tersebut sudah tidak ada di tempat saksi parkirkan tersebut, dan saksi bertanya kepada ibu saksi keberadaan sepeda motor saksi tersebut dan ibu saksi berkata bahwa pada saat ibu saksi bangun tidur sudah tidak melihat sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada saat itu lampu penerangan tempat saksi parkirkan masih menyala;

- Bahwa Para Terdakwa tersebut masuk dari belakang rumah saksi karena saksi melihat pagar seng belakang rumah saksi sudah dalam keadaan terbuka sengnya, dan diperkirakan dapat dengan mudah ukuran seroang manusia masuk melalui celah pagar seng yang di buka tersebut, dan jendela tepat di dekat pagar seng yang sudah terbuka tersebut sudah terbuka, dan saksi perkiraan pelaku tersebut masuk melalui jendela dengan cara mencongkel jendela belakang rumah saksi, dan mengambil sepeda motor saksi tersebut, dan keluar melaui pintu samping rumah saksi, yang biasanya saksi masukkan sepeda motor saksi melalui pintu tersebut, dan pintu tersebut dalam keadaan terkunci namun, kunci nya masih saksi lengketkan di pintu samping rumah saksi tersebut;

- Bahwa benar ciri-ciri sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam yang telah hilang tersebut adalah warna stiker bodi bawaan hitam merah, shock belakang sudah saksi modif dengan shock warna merah, standar samping sudah saksi modif dengan saksi cat warna pelangi, tutup baut as roda depan sudah saksi modif dengan baut variasi, cakram saksi modif dengan menambah atau memasang Variasi tutup cakram warna merah, Gear depan belakang beserta rantai sudah saksi modif dengan mengganti nya model Rantai dan Gear racing merk SS warna kuning emas, lampu kota di bagian kap depan sudah saksi modif dengan mengganti lampu variasi warna biru, bola lampu rem belakang sudah saksi modif dengan lampu variasi warna warni, bola lampu depan sudah saksi ganti dengan lampu LED, pedal boncengan belakang sudah saksi modif dengan mengganti dengan pedal boncengan punya Suzuki satria F, Ban depan belakang sudah saksi modif dengan mengganti dengan Ban depan belakang merk IRC, Velg sudah saksi modif dengan mengganti dan memasang dari Velg Racing menjadi Velg jari-jari berbahan Aluminum Alloy warna merah merk CRV, tabung rem depan beserta

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handle rem nya sudah saksi modif dengan mengganti model variasi warna merah, tutup oli sudah saksi modif dengan mengganti model tutup oli variasi warna merah;

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian pencurian tersebut lebih kurang sekitar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

- Bahwa yang diperlihatkan oleh pemeriksa 1 Unit Sepeda Motor Honda SUPRA X 125 WARNA HITAM tanpa Plat nomor polisi adalah sepeda milik saksi yang hilang atau di curi di rumah saksi pada hari jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira kurang lebih pukul 04.00 wib tersebut, namun sepeda motor saksi tersebut sudah dirubah bentuknya dan sudah sangat berbeda dengan pada saat sepeda motor tersebut sebelum hilang dari rumah saksi, yaitu bahwa kabel-kabel kunci sudah rusak, body depan sudah tidak ada, ban depan belakang beserta Velg yang semula sudah saksi modif sudah tidak seperti semula yaitu, sekarang sudah dirubah velg racing warna hitam dan ban depan belakang juga sudah di rubah atau diganti, Gear depan belakang sudah di rubah atau diganti beserta rantai juga sudah di rubah atau diganti dengan gir depan belakang dan rantai biasa, asesoris sudah dibuka yaitu kupingan atau tutup baut depan sudah diganti, asesoris tutup cakram depan sudah di buka dan sudah tidak ada, body depan sudah dibuka dan sudah tidak ada di sepeda motor tersebut, stiker bodi sudah dirubah dan dicat dengan warna hitam;

- Bahwa Para terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Alhadi Als Adi Bin Salidun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan tersebut adalah untuk memberikan keterangan seputar dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari nya saksi sudah lupa tanggal 04 Desember 2020 di Desa Kumbang Jaya Kec. Badar Kab. Aceh Tenggara tepatnya di rumah saksi sendiri namun untuk

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu kejadiannya saksi tidak tahu kapan karena sekitar pukul 05.00 wib pagi hari saksi bangun tidur saksi melihat sepeda motor adik saksi IMAM HADI NUGRAHA sudah tidak berada di tempat kejadian;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari pencurian sepeda motor tersebut, sedangkan yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut adalah adik kandung saksi sendiri bernama IMAM HADI NUGRAHA;

- Bahwa barang atau jenis sepeda motor adik saksi yang hilang/dicuri dari rumah saksi tersebut adalah berupa 1 ( satu ) unit Sepeda motor Honda Supra X 125 Tahun 2011 Warna Merah Hitam dengan Nomor Polisi BL 3132 HF dengan nomor rangka MH1JB9128BK523724 dengan nomor mesin JB91E2516032 Atas nama pemilik SAHRUDIN S;

- Bahwa pada saat kejadian pencurian sepeda motor tersebut saksi berada di rumah sedang tidur dan saksi menjelaskan Sepeda motor tersebut diparkirkan di dalam rumah saksi di bagian belakang rumah saksi tepatnya dibagian dapur;

- Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah pada saat sepeda motor Sepeda Motor Honda Supra X 125 Tahun 2011 Warna Merah Hitam tersebut di parkirkan oleh adik saksi di rumah tepatnya di bagian dapur belakang rumah bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci setang, karena saksi sudah tidur duluan baru adik saksi pulang ke rumah, dan saksi tidak tahu sepeda motor tersebut diparkirkan dibelakang rumah karena biasanya adik kandung saksi sdr IMAM HADI NUGRAHA memarkirkan sepeda motornya di ruang tamu memang juga didalam rumah;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor adik saksi tersebut telah hilang atau dicuri yaitu pada saat pagi harinya sekira pukul 05.00 wib saksi bangun dan memperhatikan di rumah tidak ada sepeda motor adik saksi , sedangkan adik saksi ada tidur di kamar, lalu ibu saksi yang juga berada di rumah dan sudah bangun tidur pada saat itu bernama BUDI MURNI, dengan berkata kepada saksi "MANA KERETA IMAM SARI? Lalu saksi menjawab "NGGAK TAU MAK, BARANGKALI DI TAROKNYA DI RUMAH KAWANNYA" lalu setelah itu saksi pun pergi belanja ke pasar, dan setelah pulang dari pasar, saksi melihat sudah ramai tetangga di rumah, lalu setelah saksi bertemu dengan ibu saksi , ibu saksi menerangkan kepada saksi dengan berkata "KERETA IMAM TADI UDAH HILANG SARI" lalu saksi bertanya "DARI MANA HILANGNYA, DIMANA RUPANYA DI PARKIRKANNYA MAK?" lalu ibu saksi menjawab "DI BELAKANG

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUPANYA DIPARKIRKAN IMAM KERETANYA TADI" demikianlah saksi tahu hilangnya sepeda motor tersebut;

- Bahwa ciri-ciri sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam yang telah hilang tersebut adalah warna stiker bodi bawaan hitam merah, Velg nya warna merah model jari-jari, tempat tutup oli sudah variasi, hanya itu yang saksi ingat ciri-ciri sepeda motor yang hilang tersebut;

- Bahwa yang diperlihatkan oleh pemeriksa 1 Unit Sepeda Motor Honda SUPRA X 125 WARNA HITAM tanpa Plat nomor polisi adalah sepeda milik saksi yang hilang atau di curi di rumah saksi pada hari jumat tanggal 04 Desember 2020 sekira kurang lebih pukul 04.00 wib tersebut, namun sepeda motor saksi tersebut sudah dirubah bentuknya dan sudah sangat berbeda dengan pada saat sepeda motor tersebut sebelum hilang dari rumah saksi , yaitu bahwa kabel-kabel kunci sudah rusak, body depan sudah tidak ada, ban depan belakang beserta Velg yang semula sudah saksi modif sudah tidak seperti semula yaitu, sekarang sudah dirubah velg racing warna hitam dan ban depan belakang juga sudah di rubah atau diganti, Gear depan belakang sudah di rubah atau diganti beserta rantai juga sudah di rubah atau diganti dengan gir depan belakang dan rantai biasa, asesoris sudah dibuka yaitu kupingan atau tutup baut depan sudah diganti, asesoris tutup cakram depan sudah di buka dan sudah tidak ada, body depan sudah dibuka dan sudah tidak ada di sepeda motor tersebut, stiker bodi sudah dirubah dan dicat dengan warna hitam.

- Bahwa Para terdakwa mengambil sepeda motor milik adik Saksi tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Guruh Syahputra Alias Layar Bin Ali Syahbana Alm memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Kamis tanggal 03 Desember 2020, sekra pukul 03.00 wib di Desa Kumbang Jaya Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di dalam rumah saksi IMAM HADI NUGRAHA yang yang telah melakukan

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian tersebut yaitu Terdakwa sendiri bersama dengan Terdakwa Marwansyah adalah Terdakwa MARWANSYAH;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Marwansyah mengambil tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor BL 3132 HF merk Honda type NF 125 TR warna hitam dengan nomor mesin JB91E2516032 dan nomor rangka MH1JB9128BK523724 dan cara Terdakwa dan Terdakwa Marwansyah melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari tanggal tersebut di atas awalnya Terdakwa dan Terdakwa MARWANSYAH tersebut hendak melakukan pencurian terhadap ayam milik korban sehingga Terdakwa dan Terdakwa MARWANSYAH merusak pagar belakang rumah korban yang terbuat dari seng bekas dan setelah Terdakwa dan Terdakwa tersebut masuk kebelakang tiba – tiba Terdakwa melihat jendela belakang rumah korban tidak terkunci sehingga Terdakwa membuka jendela belakang rumah korban tersebut sedangkan Terdakwa masih dibelakang Terdakwa dan setelah itu Terdakwa melihat kedalam dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor BL 3132 HF merk Honda type NF 125 TR warna hitam milik korban terparkir dibelakang sehingga Terdakwa masuk kedalam untuk mengecek sepeda motor korban tersebut untuk memastikan apakah terkunci stang atau tidak dan setelah Terdakwa lihat ternyata sepeda motor korban tidak terkunci setang sehingga disitulah timbul niat Terdakwa dan Terdakwa tersebut untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut dan membatalkan untuk mencuri ayam korban dan setelah itu Terdakwa membuka pintu belakang korban dan mendorong sepeda motor korban tersebut keluar dari rumah korban sedangkan Terdakwa MARWANSYAH ikut mendorong sepeda motor yang kami curi tersebut kerumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa MARWANSYAH pulang juga kerumahnya dan setelah itu kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut dan membuka setiker sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut supaya tidak dikenal lagi oleh pemilik sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut lalu sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut Terdakwa simpan didalam rumah orang tua Terdakwa selama 2 (dua) hari lamanya atau tepatnya didalam kamar Terdakwa dan setelah itu kemudian sepeda motor yang Terdakwa curi bersama dengan Terdakwa MARWANSYAH tersebut Terdakwa jual bersama dengan Terdakwa AWO (DPO), 28 Tahun, Petani, Desa Badar Indah Kec Badar Kab Aceh Tenggara di desa Alas meraca kec babussalam kab aceh tenggara sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juga delapan ratus ribu

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dimana Terdakwa tidak tahu siapa nama yang membeli sepeda motor yang Terdakwa curi bersama dengan Terdakwa MARWANSYAH tersebut yang tau siapa namanya siapa yang membeli sepeda motor yang Terdakwa curi bersama Terdakwa tersebut tersebut adalah AWO (DPO);

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Marwansyah tersebut melakukan pencurian tersebut yaitu karena Terdakwa dan Terdakwa Marwansyah tidak memiliki uang dan uang hasil dari curian tersebut Terdakwa dan Terdakwa Marwansyah gunakan untuk membeli Narkotika Jenis Sabu sabu;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa MARWANSYAH merencanakan pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020, sekira pukul 12.00 wib, karena pada saat kami baru siap menggunakan atau mengkomsumsi narkotika jenis sabu karena masih tangggu sehingga Terdakwa dan Terdakwa MARWANSYAH tersebut merencanakan pencurian didalam rumah IMAM HADI NUGRAHA;

- Bahwa Saat Terdakwa dan Terdakwa MARWANSYAH masuk kedalam rumah IMAM HADI NUGRAHA tersebut dengan cara merusak pagar seng belakang rumah korban dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa membuka jendela belakang rumah korban dimana saat itu tidak dikunci;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil barang – barang berharga milik IMAM HADI NUGRAHA dari dalam rumahnya tersebut seperti 1 (satu) unit sepeda motor BL 3132 HF merk Honda type NF 125 TR warna hitam dengan nomor mesen JB91E2516032 dan nomor rangka MH1JB9128BK523724 kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah korban melalui pintu belakang rumah korban;

- Bahwa para Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor BL 3132 HF merk Honda type NF 125 TR warna hitam dengan nomor mesen JB91E2516032 dan nomor rangka MH1JB9128BK523724 yang Terdakwa dan Terdakwa MARWANSYAH ambil dari dalam rumah IMAM HADI NUGRAHA dan tidak ada lagi barang –barang yang berharga milik IMAM HADI NUGRAHA kami ambil dari dalam rumah tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Terdakwa Marwansyah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor BL 3132 HF merk Honda type NF 125 TR warna hitam dengan nomor mesen JB91E2516032 dan nomor rangka MH1JB9128BK523724 tersebut Terdakwa dan Terdakwa MARWANSYAH membawa hasil curian tersebut kerumah orang tua

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Desa Kuta Pasir Kec Badar Kab Aceh Tenggara atau tepatnya kedalam kamar Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor yang Para Terdakwa curi bersama dengan Terdakwa MARWANSYAH tersebut sudah sempat Terdakwa jual keorang lain di desa alas meracak kec babussalam kab aceh tenggara sebesar Rp 3.800.000, (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor yang Terdakwa curi bersama dengan Terdakwa MARWANSYAH adalah dengan AWO (DPO), 28 Tahun, Petani, Desa Badar Indah Kec Badar Kab Aceh Tenggara sedangkan MARWANSYAH menunggu di desa kuta pasir kec badar kab aceh tenggara;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa namanya yang membeli sepeda motor yang Terdakwa curi bersama dengan Terdakwa MARWANSYAH dan yang tahu nama pembeli sepeda motor yang Terdakwa curi tersebut adalah AWO (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta AWO (DPO) mendapat bagian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mrngambil 1 (satu) unit sepeda motor BL 3132 HF merk Honda type NF 125 TR warna hitam dengan nomor mesen JB91E2516032 dan nomor rangka MH1JB9128BK523724 tersebut tanpa ada meminta ijin kepada pemilik sahnya saat akan memngambil barang – barang tersebut;

2. Terdakwa Marwan Syah Alias Marwan Bin Madalan memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Kamis tanggal 03 Desember 2020, sekira pukul 03.00 wib di Desa Kumbang Jaya Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di dalam rumah IMAM HADI NUGRAHA dan yang telah melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa sendiri bersama dengan Terdakwa GURUH SYAHPUTRA Alias LAYA Bin ALI SABANA dan yang telah menjadi korban pencurian tersebut yaitu IMAM HADI NUGRAHA;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa GURUH SYAHPUTRA ambil tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor BL 3132 HF merk Honda type NF 125 TR warna hitam dengan nomor mesen JB91E2516032 dan nomor rangka MH1JB9128BK523724 dan cara Terdakwa dan Terdakwa GURUH

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHPUTRA melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari tanggal tersebut di atas awalnya Terdakwa dan Terdakwa tersebut hendak melakukan pencurian terhadap ayam milik korban sehingga Terdakwa dan Terdakwa GURUH SYAHPUTRA Alias LAYA Bin ALI SABANA merusak pagar belakang rumah korban yang terbuat dari seng bekas dan setelah itu Terdakwa tersebut masuk halaman kebelakang rumah korban sedangkan Terdakwa disuruh untuk menunggu di luar untuk melihat situasi dan secara tidak sengaja retiba – tiba Terdakwa melihat jendela belakang rumah korban tidak terkunci sehingga Terdakwa tersebut membuka jendela belakang rumah korban tersebut dan setelah Terdakwa tersebut melihat kedalam rumah korban (dapur korban) dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor BL 3132 HF merk Honda type NF 125 TR warna hitam milik korban terparkir dibelakang ruang dapur korban dan setelah itu datang Terdakwa tersebut menjumpai Terdakwa dan mengatka kepada Terdakwa bahwa jendela belakang rumah korban tersebut tidak terkunci dan ada sepeda motor di belakang gimana kita ambil aja lalu Terdakwa mengatka kepada Terdakwa tersebut jagan dan Terdakwa tersebut mengatka kepada Terdakwa udah tanggung kita ini dan udah kamu nunggu disini aja untuk melihat orang sehingga Terdakwa pergi dan masuk kedalam rumah korban melalui jendela belakang korban untuk mengecek sepeda motor korban tersebut untuk memastikan apakah terkunci stang atau tidak dan tidak lama kemudian Terdakwa tersebut keluar dari dalam rumah korban sambil mendorong sepeda motor yang kami curi tersebut melalui pintu belakang rumah korban dan setelah itu sepeda motor yang kami curi tersebut kami dorong besama Terdakwa dari belakang mendorong sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa dari depan sampai kerumah orang tua korban untuk kami amankan dan setelah itu sayapun pulang kerumah Terdakwa untuk tidur dan setelah 2 (dua) hari lamanya Terdakwa tersebut GURUH SYAHPUTRA Alias LAYA Bin ALI SABANA datang menjumpai Terdakwa dan memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa saat itu sempat menaykan uang apa ini dan dianya Terdakwa mengatka kepada Terdakwa untuk uang rokok saja karena sepeda motor yang kita curi kemaren udah Terdakwa jual dengan AWO (DPO), 28 Tahun, Petani, Desa Badar Indah Kec Badar Kab Aceh Tenggara di desa Alas meraca kec babussalam kab aceh tenggara sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juga delapan ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa tidak tahu siapa nama yang membeli sepeda motor yang

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa curi bersama dengan Terdakwa tersebut karena saat menjual sepeda motor yang kami curi tersebut Terdakwa tidak ikut dan Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa GURUH SYAHPUTRA tersebut melakukan pencurian tersebut yaitu karena Terdakwa dan Terdakwa GURUH SYAHPUTRA tidak memiliki uang dan uang hasil dari curian tersebut Terdakwa dan Terdakwa GURUH SYAHPUTRA gunakan untuk membeli Narkotika Jenis Sabu sabu;

- Bahwa benar dan Terdakwa GURUH SYAHPUTRA Alias LAYA Bin ALI SABANA merencanakan pencurian tersebut Pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020, sekira pukul 12.00 wib, karena pada saat kami baru siap menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu karena masih tanggu sehingga Terdakwa dan Terdakwa GURUH SYAHPUTRA Alias LAYA Bin ALI SABANA tersebut merencanakan pencurian didalam rumah IMAM HADI NUGRAHA;

- Bahwa benar Saat Terdakwa dan Terdakwa GURUH SYAHPUTRA Alias LAYA Bin ALI SABANA masuk kedalam rumah IMAM HADI NUGRAHA tersebut dengan cara merusak pagar seng belakang rumah korban dengan menggunakan kedua belah tangan Terdakwa tersebut dan setelah itu Terdakwa membuka jendela belakang rumah korban dimana saat itu tidak dikunci sedangkan Terdakwa menunggu diluar untuk melihat situasi atau orang;

- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil mengambil barang – barang berharga milik IMAM HADI NUGRAHA dari dalam rumahnya tersebut seperti 1 (satu) unit sepeda motor BL 3132 HF merk Honda type NF 125 TR warna hitam dengan nomor mesin JB91E2516032 dan nomor rangka MH1JB9128BK523724 kemudian Terdakwa tersebut keluar dari dalam rumah korban melalui pintu belakang rumah korban dimana saat itu kunci pintu belakang rumah korban leket;

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa curi bersama dengan Terdakwa GURUH SYAHPUTRA Alias LAYA Bin ALI SABANA tersebut menurut cerita Terdakwa GURUH SYAHPUTRA Alias LAYA Bin ALI SABANA kepada Terdakwa benar sudah sempat dijualkan oleh Terdakwa tersebut kepada orang lain di desa alas meracak kec babussalam kab aceh tenggara sebesar Rp 3.800.000, (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa GURUH SYAHPUTRA Alias LAYA Bin ALI SABANA

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak tahu berapa dianya mendapatkan uang dari hasil penjualan sepeda motor yang Para Terdakwa curi tersebut;

- Bahwa posisi Terdakwa saat itu menunggu diluar untuk memantau situasi atau melihat orang datang sedangkan GURUH SYAHPUTRA Alias LAYA Bin ALI SABANA masuk kedalam rumah IMAM HADI NUGRAHA untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor BL 3132 HF merk Honda type NF 125 TR warna hitam dengan nomor mesin JB91E2516032 dan nomor rangka MH1JB9128BK523724;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik sahnya saat akan mengambil barang – barang tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor BL 3132 HF Merk Honda Type NF 125 TR warna Hitam dengan Nomor Mesin: JB91E2516032 dan Nomor Rangka: MH1JB9128BK523724.

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Surat Perjanjian Perjanjian Perdamaian antara Imam Hadi Nugraha dengan Guruh Syahputra dan Marwansyah tanggal 4 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Kamis tanggal 03 Desember 2020, sekira pukul 03.00 wib di Desa Kumbang Jaya Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di dalam rumah saksi IMAM HADI NUGRAHA yang telah melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa GURUH SYAHPUTRA Alias LAYA Bin ALI SABANA bersama dengan Terdakwa Marwan Syah Alias Marwan Bin Madalan;

- Bahwa benar Terdakwa Guruh Syahputra Alias Laya Bin Ali Sabana dan Terdakwa Marwan Syah Alias Marwan Bin Madalan mengambil tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor BL 3132 HF merk Honda type NF 125 TR warna hitam dengan nomor mesin JB91E2516032 dan nomor rangka MH1JB9128BK523724 dan cara Terdakwa dan Terdakwa Marwansyah melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari tanggal tersebut di atas Terdakwa Guruh Syahputra Alias Laya Bin Ali Sabana dan Terdakwa Marwan Syah Alias Marwan Bin Madalan merusak pagar belakang rumah korban yang terbuat dari seng bekas dan setelah itu Para

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk kebelakang rumah kemudian a Terdakwa melihat jendela belakang rumah korban tidak terkunci sehingga Terdakwa Guruh Syahputra Alias Laya Bin Ali Sabana membuka jedela belakang rumah korban tersebut sedangkan Terdakwa Marwan Syah Alias Marwan Bin Madalan masih dibelakang setelah itu Terdakwa Guruh Syahputra Alias Laya Bin Ali Sabana melihat kedalam dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor BL 3132 HF merk Honda type NF 125 TR warna hitam milik korban terpakir dibelakang sehingga Terdakwa Guruh Syahputra Alias Laya Bin Ali Sabana masuk kedalam rumah tepatnya bagian dapur dan mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya keluar dengan cara membuka pintu belakang korban dan mendorong sepeda motor korban tersebut keluar dari rumah korban sedangkan Terdakwa MARWANSYAH ikut mendorong sepeda motor yang diambil tersebut kerumah Terdakwa Guruh Syahputra Alias Laya Bin Ali Sabana dan selanjutnya terhadap sepeda motor tersebut Para Terdakwa lakukan perubahan fisik agar tidak dikanali lagi;

- Bahwa benar sepeda motor yang Para Terdakwa curi bersama dengan tersebut sudah sempat Terdakwa jual keorang lain di desa alas meracak kec babussalam kab aceh tenggara sebesar Rp 3.800.000, (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa Guruh Syahputra Alias Laya Bin Ali Sabana mendapat bagian sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Marwan Syah Alias Marwan Bin Madalan mendapat bagian sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta AWO (DPO) mendapat bagian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor BL 3132 HF merk Honda type NF 125 TR warna hitam dengan nomor mesin JB91E2516032 dan nomor rangka MH1JB9128BK523724 tersebut tanpa ada meminta ijin kepada pemilik sahnya saat akan memngambil barang – barang tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Imam menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah setiap orang selaku subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggungjawab dalam segala tindakannya yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Para Terdakwa secara lengkap, dan ternyata identitas Para Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa I Guruh Syahputra Alias Laya Bin Ali Sabana dan Terdakwa II Marwan Syah Alias Marwan Bin Madalan sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian maka dapat dipastikan bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Para Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga terjadi kekeliruan orang yang dimaksud (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil dalam unsur mengambil sesuatu barang, adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau dengan kata lain barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh persesuaian bahwa peristiwa Terdakwa I Guruh Syahputra Alias Laya Bin Ali Sabana dan Terdakwa II Marwan Syah Alias Marwan Bin Madalan ditangkap dan diajukan sebagai Terdakwa pada persidangan tersebut adalah karena melakukan perbuatan tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020, sekira pukul 03.00 wib di Desa Kumbang Jaya Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara atau tepatnya di dalam rumah saksi IMAM HADI NUGRAHA yang telah melakukan pencurian tersebut yaitu Terdakwa GURUH SYAHPUTRA Alias LAYA Bin ALI SABANA bersama dengan Terdakwa Marwan Syah Alias Marwan Bin Madalan;

Menimbang bahwa Terdakwa Guruh Syahputra Alias Laya Bin Ali Sabana dan Terdakwa Marwan Syah Alias Marwan Bin Madalan mengambil tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor BL 3132 HF merk Honda type NF 125 TR warna hitam dengan nomor mesen JB91E2516032 dan nomor rangka MH1JB9128BK523724 dan cara Terdakwa dan Terdakwa Marwansyah melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari tanggal tersebut di atas Terdakwa Guruh Syahputra Alias Laya Bin Ali Sabana dan Terdakwa Marwan Syah Alias Marwan Bin Madalan merusak pagar belakang rumah korban yang terbuat dari seng bekas dan setelah itu Para Terdakwa masuk kebelakang rumah kemudian a Terdakwa melihat jendela belakang rumah korban tidak terkunci sehingga Terdakwa Guruh Syahputra Alias Laya Bin Ali Sabana membuka jedela belakang rumah korban tersebut sedangkan Terdakwa Marwan Syah Alias Marwan Bin Madalan masih dibelakang setelah itu Terdakwa Guruh Syahputra Alias Laya Bin Ali Sabana melihat kedalam dan melihat 1 (satu) unit sepeda

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor BL 3132 HF merk Honda type NF 125 TR warna hitam milik korban terpakir dibelakang sehingga Terdakwa Guruh Syahputra Alias Laya Bin Ali Sabana masuk kedalam rumah tepatnya bagian dapur dan mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya keluar dengan cara membuka pintu belakang korban dan mendorong sepeda motor korban tersebut keluar dari rumah korban sedangkan Terdakwa MARWANSYAH ikut mendorong sepeda motor yang diambil tersebut kerumah Terdakwa Guruh Syahputra Alias Laya Bin Ali Sabana dan selanjutnya terhadap sepeda motor tersebut Para Terdakwa lakukan perubahan fisik agar tidak dikanali lagi;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang Para Terdakwa curi bersama dengan tersebut sudah sempat Terdakwa jual keorang lain di desa alas meracak kec babussalam kab aceh tenggara sebesar Rp 3.800.000, (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dimana Terdakwa Guruh Syahputra Alias Laya Bin Ali Sabana mendapat bagian sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Marwan Syah Alias Marwan Bin Madalan mendapat bagian sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta AWO (DPO) mendapat bagian sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor BL 3132 HF merk Honda type NF 125 TR warna hitam dengan nomor mesen JB91E2516032 dan nomor rangka MH1JB9128BK523724 tersebut tanpa ada meminta ijin kepada pemilik sahnya saat akan mengambil barang – barang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdawka tersebut Saksi Imam menderita kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata Para Terdakwa terbukti mengambil 1 (satu) unit sepeda motor BL 3132 HF merk Honda type NF 125 TR warna hitam dengan nomor mesen JB91E2516032 dan nomor rangka MH1JB9128BK523724 milik Saksi Imam dengan maksud untuk dikuasai yang dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan oleh Saksi Imam selaku pemilik sepeda motor tersebut, maka Majelis hakim berpendapat adanya fakta Para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud di waktu malam sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 KUHP, "malam" berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, yang lazimnya dikatakan malam, apabila jam telah menunjukkan pukul 18.00 wib petang sampai pukul 06.00 wib pagi.

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak memiliki arti bahwa seseorang untuk mengambil suatu barang milik orang lain tersebut haruslah terlebih dahulu masuk atau berada didalam sebuah rumah maupun berada di sebuah pekarangan tertutup tanpa dikehendaki oleh pemilik rumah atau pemilik pekarangan tertutup tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, bukti surat dan alat bukti yang diajukan kemuka persidangan bahwa telah ternyata Terdakwa I Guruh Syahputra Alias Laya Bin Ali Sabana dan Terdakwa II Marwan Syah Alias Marwan Bin Madalan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor BL 3132 HF merk Honda type NF 125 TR warna hitam dengan nomor mesin JB91E2516032 dan nomor rangka MH1JB9128BK523724 milik Saksi Imam dari dalam rumah Saksi Imam tepat pada bagian dapur yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu merusak pagar belakang rumah korban yang terbuat dari seng bekas dan setelah itu Terdakwa Guruh Syah Putra masuk kebelakang rumah kemudian Saksi Imam kemudian Terdakwa Guruh Syahputra dan mengambil sepeda motor milik Imam kemudian membawa keluar dengan cara mendorong sepeda motor tersebut melalui pintu belakang yang sebelumnya telah dibuka oleh Terdakwa Guruh Syahputra;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa Guruh Syahputra masuk kedalam rumah Saksi Imam, Terdakwa Marwansyah berada diluar untuk mengamankan keadaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan aksinya tersebut pada dilakukan pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020, sekira pukul 03.00 wib di Desa Kumbang Jaya Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara yang mana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat melakukan aksinya tersebut keadaan masi gelap dan hanya diterangi oleh cahaya lampu atau dengan kata lain pada waktu mengambil sepeda motor tersebut dilakukan pada saat matahari masih tenggelam dan belum terbit dan masuknya Para Terdakwa kedalam rumah Saksi Imam tersebut adalah dilakukan tanpa seijin siapaun yang berada didalam rumah Saksi Imam pada saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya fakta bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yang dilakukan secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah bahwa untuk dapat mengambil suatu barang kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun seluruhnya haruslah dilakukan oleh dua orang atau lebih yang secara bersama-sama dan sadar bahwa perbuatan yang mereka bertujuan untuk mengambil barang milik orang lain meskipun dalam pelaksanaannya dilakukan dengan peran yang tidak sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, bukti surat dan alat bukti yang diajukan kemuka persidangan bahwa telah ternyata hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor BL 3132 HF merk Honda type NF 125 TR warna hitam dengan nomor mesen JB91E2516032 dan nomor rangka MH1JB9128BK523724 milik Saksi Imam dari dalam rumah Saksi Imam sendiri adalah karena diambil oleh Terdakwa Terdakwa I Guruh Syahputra Alias Laya Bin Ali Sabana dan Terdakwa II Marwan Syah Alias Marwan Bin Madalan secara tanpa ijin sebagaimana dalam pertimbangan unsur sebelumnya dimana dalam hal ini untuk dapat mengambil sepeda motor milik Saksi Imam tersebut terdapat pembagian tugas dimana Terdakwa Guruh SyahPutra bertugas untuk masuk kedalam rumah dan mengambil sepeda motor daridalam rumah Saksi Imam tersebut sedangkan Terdakwa Marwansyah bertugas berjaga diluar untuk mengamati situasi di sekitar Ketika Terdakwa Guntur melakukan aksinya;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ktn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis Hakim berpendapat adanya fakta Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya fakta bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yang dilakukan secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih telah terukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dilakukan dua orang atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, disamping itu tidak terlihat dipersidangan bahwa Para Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Para Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dihadapan hukum, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pemidanaan integratif, yang

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si Terdakwa, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Para Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut harus mampu membuat Para Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Para Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Para Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Para Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta adanya permohonan dari Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman jika dihubungkan dengan ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga berdasarkan Surat Perjanjian Perdamaian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan Saksi Imam selaku korban dan sejumlah ganti kerugian yang diberikan oleh para Terdakwa, maka di dalam putusan ini Majelis Hakim berpendapat putusan yang akan dijatuhkan dibawah ini sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi BL 3132 HF Merk Honda Type NF 125 TR warna Hitam dengan Nomor Mesin: JB91E2516032 dan Nomor Rangka: MH1JB9128BK523724 adalah barang bukti yang milik Saksi IMAM HADI NUGRAHA ALIAS IMAM BIN (ALM) SAHRUDIN, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada IMAM HADI NUGRAHA ALIAS IMAM BIN (ALM) SAHRUDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan Saksi Korban
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; dan
- Para Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dan memperlancar jalannya persidangan.
- Para Terdakwa melakukan perdamaian dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I GURUH SYAHPUTRA ALIAS LAYAR BIN ALI SYAHBANA (ALM) dan Terdakwa II MARWAN SYAH ALIAS MARWAN BIN MADALAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ktn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I GURUH SYAHPUTRA ALIAS LAYAR BIN ALI SYAHBANA (ALM) dan Terdakwa II MARWAN SYAH ALIAS MARWAN BIN MADALAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor polisi: BL 3132 HF, merk Honda Type NF 125 TR warna hitam dengan nomor mesin: JB91E2516032 dan nomor rangka: MH1JB9128BK523724;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada IMAM HADI NUGRAHA ALIAS IMAM BIN (ALM) SAHRUDIN;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, oleh kami, Agung Iriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syahputra Sibagariang, S.H., Rahmanto Attahyat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jaenudin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Ismail Syam, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri, secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syahputra Sibagariang, S.H.

Agung Iriawan, S.H., M.H.

Rahmanto Attahyat, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaenudin, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Ktn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26